

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan *startup* di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dari hari ke hari. Adanya kemudahan masyarakat dalam memanfaatkan koneksi internet membuat pengguna internet aktif di Indonesia juga semakin bertambah. Hal ini menjadi peluang yang besar bagi para pendiri *startup* dalam mengembangkan bisnisnya. Para pendiri *startup* tentunya terus memberikan kemudahan layanan bagi setiap pengguna internet, dimulai dari bentuk pelayanan jasa atau pelayanan dalam penjualan produk. Adanya *smartphone* berbasis Android atau IOS bisa membuat masyarakat lebih sering memakai internet.

Menurut *Kompas.com*, pada tahun 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Maka, dengan jumlah total penduduk Indonesia saat ini adalah 274,9 juta jiwa, artinya penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen. Hal ini menjadi peluang besar bagi *startup*, sehingga tidak heran jika ada banyak perusahaan yang berlomba-lomba dalam membuat *startup* dengan berbagai jenis pelayanan.

Salah satu yang menjadi bagian penting dari sebuah bisnis *startup* adalah data. Adanya gerakan transformasi digital ini membuat betapa bernilainya data bagi sebuah langkah strategi bisnis. Data yang digunakan oleh *startup* merupakan aset yang sangat berharga. Pentingnya sebuah data untuk *startup* adalah sebagai sumber untuk menganalisis dan menentukan akar dari penyebab kegagalan,

masalah, dan kegagalan hampir secara *real time*¹. Selain itu, Big Data juga dapat membantu perusahaan dalam hal pengawasan dan memperoleh, mengelola, berbagi, dan juga menggunakan data tersebut untuk mengatur “panggung” dari kesuksesan bisnisnya².

Faktanya, informasi pribadi seseorang dapat dengan mudah diakses, disimpan, dialihkan, dan disebarluaskan kepada pihak lain secara cepat tanpa izin atau sepengetahuan pemilik informasi³. Selain itu bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan-perusahaan *startup* atas keamanan data itu sendiri belum memenuhi, karena regulasi yang mengatur pasti belum ada. Sejauh ini hanya diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo (Permenkominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Negara-negara Uni Eropa sudah menerapkan sanksi yang kuat sehingga para pelanggar bisa dikenakan sanksi denda, sedangkan di Indonesia peraturannya masih berbentuk Peraturan Menteri sehingga sanksi yang diberikan berupa teguran dan permintaan maaf⁴. Oleh sebab itu, dibuatnya Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk mempertegas peraturan tersebut.

Kasus mengenai penyalahgunaan data pribadi di Indonesia sendiri pernah dialami oleh Tokopedia yang datanya dicuri oleh pihak ketiga yang tidak berwenang pada tanggal 3 Mei dan 12 Mei 2020. Selanjutnya, Tokopedia memberikan langsung kepada seluruh penggunanya perihal kebocoran data tersebut dengan memberi tahu perihal apa yang telah dilakukan oleh pihak

¹ SAS. https://www.sas.com/id_id/insights/big-data/what-is-big-data.html Diakses pada tanggal 18 Maret 2021 Pukul 10.14

² *Ibid.*

³ Shinta Dewi, 2009, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm. 3

⁴ Sorotan Media. 9 Juni 2019. Kemenkominfo Tingkatkan Keamanan Data Pribadi dengan RUU PDP. https://kominfo.go.id/content/detail/19805/kemenkominfo-tingkatkan-keamanan-data-pribadi-dengan-ruu-pdp/0/sorotan_media. Diakses pada tanggal 18 Maret 2021 Pukul 10.39.

Tokopedia, apa yang dapat dilakukan oleh pengguna, dan kontak Tokopedia terkait dengan kejadian ini⁵. Kasus data pribadi di era digitalisasi saat ini memang sedang maraknya dan juga meresahkan masyarakat, terutama apabila data tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan berdasarkan analisis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, menyatakan banyak sejumlah masyarakat juga yang tidak paham dengan potensi kejahatan akibat kebocoran data pribadi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, hingga alamat. Banyak masyarakat yang cenderung tidak paham mengenai bahayanya data pribadi yang tersebar⁶. Maka, penelitian ini dilakukan karena masalah perihal kebocoran data pribadi sangatlah penting. Selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk melindungi data pribadinya, juga untuk memberikan informasi kepada pihak yang berwenang serta perusahaan *startup* dalam hal pertanggungjawaban atas kebocoran data pribadi konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dijelaskan, maka Rumusan Masalah dari penulisan ini adalah bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum perusahaan apabila terjadi kebocoran data pribadi?

⁵ Tanya Toped. 15 May 2020. Informasi Terkait Perlindungan Data Pengguna Tokopedia. <https://www.tokopedia.com/blog/informasi-terkait-perlindungan-data-pengguna-tokopedia/>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 11.26.

⁶ M. Ikhsan. Jumat, 8 Januari 2021. Bahaya Data Pribadi yang Dicuri. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210108121603-185-591120/bahaya-data-pribadi-yang-dicuri/1>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2021 Pukul 12:09.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dituliskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bentuk tanggung jawab hukum dari perusahaan *startup* akibat adanya kebocoran data pribadi konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan untuk referensi dalam pengembangan ilmu pada umumnya dan hukum teknologi informasi khususnya yang membahas tentang perlindungan data pribadi pada suatu *startup* di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pengetahuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah bertindak menjadi pengawas yang baik dan benar, guna untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia dan menanggulangi masalah yang ada dan/atau yang akan datang dimasa depan tentang perlindungan data pribadi.

b. Bagi Masyarakat khususnya konsumen

Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat khususnya yang menjadi konsumen dari *Startup* tersebut dapat lebih memahami dan mengetahui hak-haknya serta batasan yang perlu dipelajari sebagai konsumen *Startup* tersebut, agar tidak menimbulkan penyalahgunaan pada data konsumen atau kejahatan lainnya yang mungkin akan muncul di kedepannya.

c. Bagi Perusahaan *Startup*

Melalui penelitian ini, diharapkan perusahaan dapat memahami tentang pentingnya data konsumen yang diberikan kepada perusahaan, karena selain karena hak konsumen untuk tetap melindungi data pribadinya. Tetapi juga perusahaan perlu memahami tentang perlindungan data para konsumennya agar membangun kepercayaan dari pihak konsumen kepada perusahaan. Serta menegakan ketertiban perihal perlindungan data pribadi dan melaksanakan tanggung jawab perusahaan terhadap data pribadi konsumennya, karena penyelenggara sistem elektronik yang harus bertanggung jawab terhadap sistemnya.

d. Bagi Penulis

Untuk mengetahui tentang bagaimana tanggung jawab hukum pada perusahaan *Startup* apabila adanya kebocoran data pada konsumennya, karena kita semua adalah sebagai konsumen yang menggunakan aplikasi *Startup* di kehidupan sehari-hari. Sehingga melalui penelitian ini penulis mendapatkan ilmu penting yang sangat berguna pada era digital ini.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan *Startup* Akibat Kebocoran Data Pribadi Konsumen merupakan karya penulisan serta dijamin keaslian penelitiannya, bukan dari hasil plagiasi penelitian atau karya tulis orang lain. Berikut terdapat beberapa penelitian yang pembahasannya berkaitan atau berhubungan dengan tema yang sama dari penulisan hukum ini, antara lain:

1. Charisma Septijayanti, dengan Nomor Induk Mahasiswa 15410061, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2019 memiliki judul skripsi Perlindungan Hukum Hak Atas Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi pada PT. Digital Synergy Teknologi) dengan rumusan masalah (1) Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi. (2) Bagaimana perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada PT. Digital Synergy *Technology*. Lalu hasil dari penelitian dari penulisan skripsi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran privasi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, serta tidak adanya batasan sejauh mana privasi seorang telah dilanggar. Namun ada beberapa aturan yang banyak membahas mengenai perlindungan privasi seperti UUD 1945 Pasal 28 dan UU IT. Selain itu penyelenggara jasa layanan pinjaman online PT. Digital Synergy *Technology* terbukti melakukan pelanggaran hak terhadap privasi dan data pribadi telah gagal menjaga kerahasiaan data pribadi para peminjam pada saat melakukan penagihan yang dilakukan dengan cara mengakses data kontak pribadi peminjam meskipun perusahaan ini telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Radian Adi Nugraha, dengan Nomor Induk Mahasiswa 0806342983, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2012 memiliki judul skripsi Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam *Cloud Computing System* Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan rumusan masalah (1) Bagaimana perbandingan pengaturan regulasi Perlindungan Data di Uni Eropa dan Malaysia dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (2) Bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

melindungi data pribadi dari pengguna Komputasi Awan di Indonesia (3) Bagaimana tanggung jawab penyedia layanan komputasi awan terhadap perlindungan data pribadi pengguna layanan komputasi awan. Lalu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi di Uni Eropa dan Malaysia ditemukan bahwa perumusan perlindungan data pribadi dalam UU ITE masih belum komprehensif, sedangkan di Uni Eropa mendefinisikan secara jelas dan rinci pengaturan data yang komprehensif hingga membatasi perpindahan data pribadi ke Negara-negara yang dianggap memiliki regulasi perlindungan data pribadi yang sepadan. Selain itu juga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki Undang-undang khusus yang membahas mengenai privasi dan perlindungan data pribadi. Tetapi perlindungan privasi dan data pribadi dapat ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan.

3. Galih Novianto, dengan Nomor Induk Mahasiswa 109048000070 Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014 memiliki judul Analisis Aturan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Berdasarkan PBI 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dengan rumusan masalah (1) Bagaimana bentuk pelanggaran hukum terhadap bocornya informasi data pribadi nasabah (2) Apa saja yang faktor yang menyebabkan bocornya informasi data pribadi nasabah (3) Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh bank dalam kasus bocornya data pribadi nasabah. Lalu hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap data pribadi nasabah perbankan yang banyak dilakukan oleh oknum pegawai bank itu sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin nasabah yang bersangkutan. Selain itu juga terdapatnya ulah oknum pegawai dari

perusahaan yang terafiliasi dengan bank itu sendiri. Hal ini dikarenakan lemahnya struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum di Indonesia yang masih lemah. Namun ditemukan juga adanya bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh bank tersebut yaitu menerapkan setiap regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam klausul produk PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Setelah menganalisa beberapa penelitian di atas, ada hal yang membedakan dari penelitian terdahulu. Pada penelitian ini terletak pada fokus bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum dari sebuah perusahaan *Startup* apabila adanya kebocoran data, serta obyek dan subyek yang diteliti. Peneliti terdahulu memiliki obyek dan subyek yang berbeda-beda, yaitu seperti Bank sebagai objeknya dan aplikasi *Fintech* sebagai objek utamanya. Selain itu, terdapat pula penelitian yang berfokus pada Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam *Cloud Computing System* Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka, dari pemahaman tersebut dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini berfokus pada bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan *Startup* apabila adanya penyalahgunaan data pribadi konsumen yang didukung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya analisa kasus perihal kebocoran data yang sudah terjadi sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Berkaitan dengan luasnya permasalahan yang terkait dengan penulisan serta penelitian ini, maka adanya pembatasan konsep yaitu:

1. Pengertian Tentang Tanggung Jawab Hukum Keperdataan

Bentuk tanggung jawab hukum perusahaan *startup* atas adanya kebocoran data pribadi konsumen adalah adanya dua konsekuensi hukum yang diterima. Pertama dengan adanya perjanjian antara konsumen dengan perusahaan *startup* yang terjadi secara kontraktual tersebut, maka apabila perusahaan *startup* lalai, dapat diajukan gugatan atas dasar wanprestasi. Sedangkan yang kedua, hubungan hukum antara *startup* dan konsumen dalam perlindungan data pribadi telah diatur perlingkungannya di dalam UU ITE Pasal 15, PP PTSE Pasal 24, dan Permenkominfo No.20 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (2) dan (4), yang luas lingkup perlindungan data pribadi meliputi setiap penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk melindungi data pribadi pengguna dengan menyediakan pengamanan dalam sistem elektroniknya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan gangguan.

2. Pengertian Tentang Perusahaan *Startup*

Startup memiliki arti sebuah bisnis berbasis *online* yang baru juga dirintis⁷. *Startup* memiliki usia perusahaan yang kurang dari 3 tahun, berfokus pada perkembangan bisnis yang cepat, produk yang dihasilkan juga untuk menjawab kebutuhan pasar dan biasanya *startup* identik dengan penggunaan sistem elektronik berupa *website* atau aplikasi. Dengan sistem tersebut, maka perusahaan *startup* dapat menjangkau konsumen lebih luas, karena dengan memanfaatkan jaringan internet. Selaras dengan hal tersebut maka definisi *startup* adalah model baru dalam mendirikan usaha dengan memaksimalkan fasilitas teknologi dengan didukung perencanaan yang matang, idealisme, individu, dan juga tema usaha

⁷ Redaksi, 13 Oktober 2020, <https://pendidikan.co.id/pengertian-startup/>, Diakses pada tanggal 3 Desember 2020, pada pukul 5.10.

yang unik⁸. Namun, apabila sebuah perusahaan *startup* sudah dewasa dan berkembang maka dapat dianggap sebagai perusahaan yang sesungguhnya⁹.

3. Pengertian Kebocoran Data Pribadi Konsumen

Data pribadi adalah informasi tunggal ataupun sekumpulan informasi baik yang bersifat rahasia ataupun tidak yang diberikan oleh pemilik data pribadi/consume yang dihimpun ke dalam sistem elektronik untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya serta apabila disalahgunakan maka pemilik/konsumen dapat menyelesaikannya melalui media hukum administrasi Negara dan/atau media hukum perdata dan/atau media hukum pidana¹⁰. Pengertian lain tentang definisi data pribadi juga terdapat pada PP PTSE No 71 tahun 2019 Pasal 1 angka 29 .

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada peraturan perundang-undangan¹¹. Penelitian ini berfokus pada kajian perlindungan data pribadi di dalam kontrak maupun peraturan perundangan yang mempunyai efek paada wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

⁸ Yudho Yudhanto. 2018. *Information Technology Business Start-Up: Ilmu Dasar Merintis Start-Up Berbasis Teknologi Informasi*. Elex Media Komputindo. Jakarta.

⁹ Naning Nur Wijayanti, 6 November 2020. <https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-startup-dan-perkembangannya/> , Diakses pada tanggal 18 Juli 2020, pada pukul 18.46

¹⁰ Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, 2020, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Bandung. Hlm. 50

¹¹ Tim Redaksi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

2. Sumber Data

Penelitian ini sumber data yang diperoleh berasal dari dua sumber yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan hukum yang meliputi:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400. Sekretaris Negara, Jakarta.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik: Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Oktober 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, data, dan pendapat yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber antara lain:

1. Buku

2. Pendapat hukum yang diperoleh dari Narasumber

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau kamus hukum lainnya.

3. Analisis Data

a. **Studi kepustakaan**, dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, data dan pendapat yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber untuk dilakukan pengumpulan serta penyusunan data yang dibutuhkan.

b. **Wawancara** dengan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara dalam jaringan (daring) mengenai informasi ataupun keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah:

1. Rajmatha Devi M.SI, sebagai Sub Koordinator Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Ditjen APTIKA, Kementerian Kominfo.

2. Antonia Adega selaku Humas Tokopedia.

3. Julius Simanjuntak selaku anggota dari Komunitas Konsumen Indonesia.

H. Sistematika Isi

Sistem isi dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah pada Bab I Pendahuluan, meliputi 4 (empat) sub bab yaitu sub bab pertama, bab ini berisi penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah pada Bab I Pendahuluan, meliputi 4 (empat) sub bab yaitu sub bab pertama, yaitu membahas tentang pengertian tentang tanggung jawab hukum berisi tentang apa saja bentuk pertanggungjawaban hukum dari peraturan yang berlaku. Sub bab kedua yaitu pengertian mengenai *Startup* dan seperti apakah perkembangan *Startup* di Indonesia. Sub bab ketiga, mengenai kebocoran data yang terjadi di Indonesia dan pengertian tentang kebocoran data menurut Undang-undang.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berguna bagi perkembangan mengenai tanggung jawab hukum perusahaan *startup* akibat adanya kebocoran data pribadi.